



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara Uji Materi UU Protokol

Jakarta, 26 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (26/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Abu Bakar perseorangan Warga Negara Indonesia.

Dalam sidang Pendahuluan, Kamis (10/09) Pemohon diwakili kuasa hukumnya Munatsir Mustaman menyebutkan bahwa ia adalah pemilih dalam Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR. Menurut Pemohon, keberadaan objek yang diuji tidak menjelaskan tata tempat untuk Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam praktiknya tata tempat untuk Pimpinan terpisah-pisah. Padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara.

Hal demikian menyebabkan kerugian Pemohon selaku pemilih anggota DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan Konstitusi. Oleh karena itu segala hak konstitusional yang Pemohon perjuangkan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh pemilih di Indonesia. Prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR dapat dilihat dari penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan DPR yang harus ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPR. Begitu juga dengan Tata Letak pimpinan DPR dalam Acara-Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di DPR, selalu bersama-sama dan tidak ada pemisahan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon menganggap bahwa kedua pasal *a quo* melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Tegasnya, Pasal 9 ayat (1) huruf e dan m UU Keprotokolan bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” Sehingga Pemohon meminta MK untuk Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Keprotokolan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id